

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan fitrah bagi manusia yang mana ini merupakan asal dan bawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang telah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya maka ia membutuhkan teman hidup yang jenis kelaminnya berbeda.¹ Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar- Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21)³

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan*

¹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1

² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Bhuna Ilmu Populer, 2017), h. 2

³ Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 406

*rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.*⁴

Menikah merupakan suatu hal yang patut diutamakan oleh perempuan dan laki-laki yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁵ Allah berfirman dalam QS. An- Nur ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur: 32)⁶

Ayat di atas mengatakan: “Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: Perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu *dan kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat *kawin orang-orang yang sendirian di antara kamu*, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya *dan demikian juga orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena *jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas* pemberian-Nya *lagi Maha Mengetahui* segala sesuatu.”⁷

Rasulullah menganjurkan kaum muda yang memenuhi syarat untuk menyegerakan menikah agar tidak larut dalam nafsu dan kemaksiatan. Karena, banyak keburukan akibat menunda pernikahan, sebagaimana sabda-Nya:

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 33

⁵ Ulfatmi Amirsyah, *Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 1

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 354

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 334

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya” (HR. Al- Bukhari dan Muslim)⁸

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa banyak hikmah yang diperoleh individu setelah menikah, mulai dari terjaganya kehormatan dan terhindar dari perbuatan zina atau dosa serta mendapat nikmat dari Allah. Dari uraian di atas juga dapat diketahui bahwa sejak lahir manusia sudah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticon*) dan makhluk individual yang berbeda antara individual satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya sebagian besar sifat, perilaku, serta penyesuaian ditentukan oleh persepsi individu. Melalui persepsinya individu bisa mengenali lingkungan dan segala hal yang terjadi di dalamnya. Pada masa dewasa awal inilah seseorang mulai menyesuaikan diri dengan pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru.⁹ Dewasa memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah *adult* yang berasal dari kata kerja *adultus* dan dapat diartikan “telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau dengan kata lain telah tumbuh dewasa”. Oleh sebab itu orang dewasa dikatakan individu yang telah

⁸ Ulfatmi Amirsyah, *Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 1-2

⁹ Shoffa Saifillah & Sukatin, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 229

menyelesaikan pertumbuhan sebelumnya kemudian siap menerima kedudukan dalam suatu masyarakat beriringan dengan orang dewasa lainnya.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan pertumbuhan sebelumnya merupakan pertumbuhan sebelum menuju dewasa, yaitu masa remaja dengan kisaran usia 12 tahun hingga 17 tahun yang selanjutnya remaja tersebut memasuki usia dewasa awal. Usia dewasa awal menurut Hurlock dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun.¹¹ Masa dewasa awal atau masa dewasa dini merupakan masa yang penuh dengan konflik di dalamnya. Seorang dewasa awal dituntut untuk memerankan peran ganda sebagai suami atau istri, orang tua, pencari nafkah serta mengembangkan sikap, keinginan, dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas barunya.¹² Tidak hanya itu, masa dewasa awal juga mulai membentuk kehidupan keluarga dengan pasangannya, yang sudah dibina sejak masa sebelumnya atau masa remaja.

Havighurst mengemukakan tugas dewasa awal, diantaranya mencari dan menemukan calon pasangan hidup untuk membina kehidupan rumah tangga, meniti karier untuk memantapkan ekonomi rumah tangga.¹³ Tugas-tugas perkembangan merupakan tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh setiap individu dalam tahap perkembangannya, agar individu tersebut bahagia. Apabila individu tidak menyelesaikan tugas perkembangan dengan baik, orang tersebut akan mendapat kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas

¹⁰ Rosleney Mariani, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 182

¹¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Hidup*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 246

¹² Rosleney Mariani, *op.cit.*, h. 183

¹³ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2003), h. 105

(pola tingkah laku) periode berikutnya. Oleh sebab itu tugas-tugas perkembangan harus diselesaikan oleh individu.

Adapun tugas-tugas masa dewasa awal yaitu, mendapatkan pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama sebagai suami istri, memulai hidup berkeluarga, mengasuh dan membimbing anak, memimpin rumah tangga, bertanggung jawab sebagai warga Negara yang baik, mendapatkan kelompok sosial yang cocok dengan nilai hidup dan pemahamannya.¹⁴ Secara umum, pada masa dewasa awal orang biasanya berubah dari mencari pengetahuan menjadi menerapkan pengetahuan, menerapkan apa yang diketahuinya untuk menuju jenjang karier dan membentuk keluarga.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan keluarga merupakan sekelompok orang yang terikat satu sama lain, yang membentuk kekerabatan yang paling mendasar. Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing memiliki peran dan kedudukan tertentu.¹⁶

Keluarga terbentuk melalui pernikahan (pertemuan) laki-laki dan perempuan yang dari hubungan itulah lahir generasi penerus yang membentuk kekeluargaan dan tanggung jawab. Yang menurut pandangan Islam keluarga adalah tiang utama dalam masyarakat.¹⁷ Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah sekelompok orang

¹⁴ Mubin & Cahyadi, *Psikologi Perkembangan*, (Ciputat: PT. Ciputat Press Group, 2006), h. 42-46

¹⁵ Shoffa Saifillah & Sukatin, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 244

¹⁶ Ulfatmi Amirsyah, *Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 3

¹⁷ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga: Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), h. 19

yang terdiri dari ibu, bapak dan anak-anak yang masing-masing memiliki peran dan kedudukan tertentu yang terbentuk atas dasar pernikahan. Namun masih banyak individu yang enggan memasuki kehidupan berkeluarga, keengganan itu sendiri berasal dari kata enggan yang berarti tidak mau, tidak sudi ataupun tidak suka.¹⁸

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Islam memerintahkan manusia yang telah memenuhi syarat atau mampu untuk melaksanakan pernikahan atau membina keluarga, sebagaimana juga tercantum di dalam tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal yang terdiri dari delapan tugas dewasa awal adapun lima di antara tugas perkembangan dewasa awal tersebut berkaitan dengan pernikahan atau kehidupan berkeluarga. Meskipun begitu masih banyak individu dewasa awal yang enggan memasuki kehidupan berkeluarga. Sebagaimana fenomena yang terjadi di Desa Pulau Payung, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu saat ini masih banyak individu dewasa awal yang enggan memasuki kehidupan berkeluarga atau belum menikah, padahal jika kita melihat dari penjelasan di atas dan umur dewasa awal tersebut seharusnya mereka sudah hidup berkeluarga atau menikah. Berikut ini data dewasa awal yang belum menikah di Desa Pulau Payung, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu:

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	18-40 Tahun	252	184	436

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 394

2.	28-40 Tahun	64	36	100
----	-------------	----	----	-----

Sumber: Joni Iskandar, Kasi. Pemerintahan Desa Pulau Payung.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Keengganan Dewasa Awal Memasuki Kehidupan Berkeluarga di Desa Pulau Payung, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu (Ditinjau dari Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga)”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa Faktor Penyebab Keengganan Dewasa Awal Memasuki Kehidupan Berkeluarga di Desa Pulau Payung, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu (Ditinjau dari Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga)?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari pokok dan tujuan yang akan diteliti, maka penulis membatasi masalah yang dibahas yaitu:

- a. Faktor internal keengganan dewasa awal memasuki kehidupan berkeluarga.
- b. Faktor eksternal keengganan dewasa awal memasuki kehidupan berkeluarga.

¹⁹ Joni Iskandar, Kasi. Pemerintahan Desa Pulau Payung, 21 September 2023

- c. Tinjauan konseling keluarga terhadap keengganan dewasa awal memasuki kehidupan berkeluarga.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk:

- a. Mengetahui faktor internal keengganan dewasa awal memasuki kehidupan berkeluarga.
- b. Mengetahui faktor eksternal keengganan dewasa awal memasuki kehidupan berkeluarga.
- c. Mengetahui tinjauan konseling keluarga terhadap keengganan dewasa awal memasuki kehidupan berkeluarga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca nantinya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

- b. Secara Praktis

Untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka di bawah ini akan dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Keengganan: Keengganan ini berasal dari kata enggan yang berarti tidak mau, tidak sudi ataupun tidak suka.²⁰

Dewasa Awal: Masa dewasa merupakan fase awal dari peralihan remaja menjadi lebih mandiri dan mampu menghadapi masalah yang ada serta dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan dewasa lainnya.²¹ Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis menyertai kurangnya kemampuan reproduktif.²²

Keluarga: Keluarga merupakan sekelompok orang yang terikat satu sama lain, yang membentuk kekerabatan yang paling mendasar. Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing memiliki peran dan kedudukan tertentu.²³

BK Keluarga: Bimbingan keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada individu sebagai pemimpin ataupun anggota keluarga agar mampu membentuk keluarga yang utuh dan harmonis, memantapkan diri dengan produktif, mampu menyesuaikan diri dengan norma dalam keluarga, serta

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 394

²¹ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga: Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Melati Mekar: Fokusmedia, 2021), h. 141

²² Elizabeth B. Hurlock, *Loc.cit.*

²³ Ulfatmi Amirsyah, *Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 3

berperan aktif untuk mencapai keluarga yang bahagia. Sedangkan konseling keluarga merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensi individu atau anggota keluarga tersebut berkembang seoptimal mungkin dan masalah dapat diselesaikan atas kemauan dari semua anggota keluarga dengan dasar cinta kepada keluarga.²⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling keluarga merupakan bantuan yang diberikan kepada individu baik pemimpin maupun anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensi individu berkembang dengan optimal dan masalah dapat diselesaikan atas dasar cinta keluarga.

Jadi, judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketidakmauan dewasa awal memulai hidup berkeluarga atau keengganan dewasa awal memasuki kehidupan berkeluarga yang kemudian ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Keluarga.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan dan memperoleh arahan yang lebih utuh dari pokok pembahasan masalah, maka di bawah ini diuraikan sistematika penulisan penelitian menjadi beberapa bab berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang terbagi menjadi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

²⁴ Henni & Abdillah, *Bimbingan Konseling: Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), h. 70

BAB II: Berisi landasan teori yang menjelaskan tentang semua teori yang ada dalam penelitian ini seperti dewasa awal, kehidupan berkeluarga, bimbingan konseling keluarga serta hasil penelitian relevan.

BAB III: Berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV: Berisi penjelasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V: Berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

